

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG No.15 TAHUN
2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**
*(The Investigation to Criminal Offense of Money Laundering
in the Frame Implementation Law of The Republic of Indonesia Number 15 of 2002
Concerning The Criminal Offense of Money Laundering)*

A u l i a

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, PPSUB

Sumiyanto dan Made Sadhi Astuti

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mendeskripsikan implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; menemukan, menganalisa kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, dan upaya penanggulangannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan menggunakan model analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data, yakni melakukan studi dokumen tentang Berita Acara Penyidikan (BAP), studi kasus tentang kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang sedang dilakukan penyidikan, dan wawancara dengan teknik *indept interview*.

Penelitian ini menunjukkan, bahwa implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Hukum Acara yang terdapat dalam Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kendala yang bersifat yuridis dan non yuridis. Kendala yang bersifat yuridis yaitu, adanya ketentuan tentang rahasia bank, kewajiban penyidik melindungi pelapor dan saksi, persepsi penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang belum sempurna, dan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak lengkap. Sedangkan kendala yang bersifat non yuridis yaitu, pelapor belum tentu korban, dan kemampuan sumber daya manusia penyidik yang terbatas.

Upaya-upaya penanggulangan kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu upaya menanggulangi kendala yang bersifat yuridis, dan upaya menanggulangi kendala yang bersifat non yuridis. Terhadap kendala yang bersifat yuridis dilakukan dengan cara: mempertemukan para pihak antara penyidik, bank dan nasabah pada satu

tempat; mengajak bekerja sama dengan pelapor agar ia mau memberikan informasi terhadap kejahatan yang dilaporkan kepada penyidik; sosialisasi Undang Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada penyidik TPPU; menerbitkan Buku Pedoman Khusus Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang; serta koordinasi dengan PPATK untuk menghadirkan saksi melalui mediasi PPATK sehingga mereka tidak merasa takut bila dimintai keterangan oleh penyidik. Terhadap kendala yang bersifat non yuridis dilakukan dengan : memberikan jaminan kepada pelapor, yaitu dengan menjadikan tindak pidana yang dilaporkan merupakan temuan polisi secara langsung; dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia penyidik.

Peneliti menyarankan agar pemerintah hendaknya segera menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; meningkatkan kerja sama antara penyidik Polri dengan Instansi terkait seperti Dirjen Imigrasi maupun Dirjen Bea dan Cukai agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Kata kunci: Tindak pidana, pencucian uang

ABSTRACT

The aim of this research is to know and describe the implementation to Criminal Offense of Money Laundering and also to analyze the appearing constraints in investigation of Criminal Offense and the effort of prevention.

This research is an observation of a qualitative law which use a juridical sociology approaching and use the descriptive analysis. The data collecting technique is doing the documentary study of Investigation News Report. It is a case study of criminal offence of money laundering when it was doing investigation, and getting an interview using indept interview technique.

This research to indicates that the implementation of investigation to Criminal Offense of Money Laundering based on the laws number 8 of 1981 concerning Book Laws of Criminal Procedure (KUHAP), and laws procedure in laws number 15 of 2002 about the Criminal Offence of The Money.

The appearing constraints in this investigation can be categorized into two: that is juridical constrain and non-juridical constraints. The juridical constraints is the determination about a bank's secret, investigator's duty to protect the commentator and the witness, investigator's perception upon the criminal offence of money laundering have not perfect yet, and also an uncomplete information from the Centre Information and Analysis Transaction of Money (PPATK). While a non juridical constraints is the commentator who does not always a victim, and the unlimited ability of its human resourches.

The efforts observation can be divided into two: that is the effort to prevent juridical constraints. Juridical constraints is done by: getting conversation between the investigator and the customer bank at one place, inviting to cooperate with the investigator to be able to give information about the reported criminal towards the investigator; the socialization of laws number 15 of 2002 like as laws number 25 of

2003 the changing of laws number 15 of 2002 is about criminal offence of money laundering towards TPPU Investigator; and A Apesific Guidance Book of Criminal Investigation of Money Laundering, and also the coordination with PPATK. The non-juridical constraints is done by: giving a guarantee to commentator, that is the reported criminal was being a direct discovery police; and increasing the ability of human resourches.

The researcher suggests the government to publish the rules implementation of laws number 15 of 2002 about Criminal Offence of Money Laundering as have to be changed with laws number 25 of 2003 about the changing of laws number 15 of 2002 concerning the money laundering; and increasing the cooperation between laws agency and the related agency.

Keywords: criminal offense , money laundering

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Eksistensi lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara keuangan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan melayani kebutuhan-kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian nasional (Djumhana, 1995).

Menurut Suhardi, peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital, layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu, atau rapuh akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan.

Lebih lanjut Suhardi mengemukakan, kegiatan perbankan

juga selalu mengikuti kemajuan aneka kegiatan ekonomi dalam pasar domestik maupun pasar global sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga makin bertambah dan beraneka warna. Perkembangan ini tentu saja mengandung kemungkinan penambahan resiko yang akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Apabila dahulu perbankan dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kebiasaan praktek yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tak tertulis, maka dengan semakin kompleks dan semakin tingginya resiko yang dihadapi, praktek perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modern pula.

Perkembangan pesat dari teknologi internet telah menawarkan berbagai macam kemudahan dalam kegiatan transaksi bisnis, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk *internet banking*. Kemudahan itu antara lain dimulai dari penawaran jasa perbankan melalui situs-situs yang dibuat oleh bank yang bersangkutan sampai pada tawaran untuk melakukan transaksi secara *on line* melalui media internet.

Dampak dari teknologi informasi ini merambah juga ke

sektor perbankan. Dengan teknologi informasi dunia perbankan mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Inovasi terkini dari sektor perbankan kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah maraknya penyelenggaraan *internet banking*.

Menurut Syahril Sabirin dalam Budi Agus Riswandi menyatakan, bahwa pada dasarnya *internet banking* memiliki tiga tahap pelayanan yang ditawarkan kepada nasabahnya, yaitu: pertama, layanan informasi (*informational*) di mana bank hanya menyediakan informasi jasa keuangan dalam *website*; kedua, komunikasi (*communicational*) di mana dalam *website* tersebut juga memungkinkan nasabah untuk dapat berkomunikasi dengan bank; dan ketiga, transaksi (*transactional/advance*) di mana sudah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan virtual seperti, transfer dana, pengecekan saldo ataupun berbagai jenis pembayaran. Dewasa ini ketiga jenis layanan tersebut telah ditawarkan oleh perbankan Indonesia. Dari data yang ada saat ini di Indonesia sudah terdapat enam bank yang telah menyelenggarakan *internet banking* pada tahap *advance*, sedangkan pada tahap *informational* dan *communicational* terdapat sekitar 40 bank yang memiliki *website*.

Kehadiran *internet banking* tersebut, menyebabkan tingkat efisiensi penyelenggaraan kegiatan usaha bank sangat tinggi. Namun, dibalik keuntungan yang diperoleh, ada juga beberapa resiko yang akan dihadapi oleh penyelenggaraan *internet banking*. Resiko itu adalah, kehandalan teknologi *internet banking* dan tingkat perlindungan hukum yang dapat diberikan akibat

penyelenggaraan *internet banking*. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan *internet banking* tersebut Sitompul menyatakan, bahwa masalah keamanan merupakan masalah yang penting dalam pemanfaatan media internet, baik untuk kepentingan pribadi, pendidikan ataupun kepentingan bisnis. Di Amerika Serikat misalnya, telah diperkenalkan adanya *Digital Signature* (tanda tangan digital), *Public Key Cryptography* (kunci pengacakan umum) dan *Certification Authority*.

Dengan demikian, lembaga keuangan selain mempunyai peran yang strategis dalam kegiatan perekonomian, juga berpotensi dan rawan terhadap timbulnya berbagai bentuk kejahatan dalam segala dimensinya. Salah satu tindak pidana yang dapat terjadi melalui bantuan lembaga keuangan (terutama perbankan) pada era globalisasi saat ini, adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Menurut Mulyana W Kusumah, kejahatan di lingkungan perbankan—yang mulai menggejala sejak medio 1970-an—kian menjadi tantangan serius bagi penegak hukum, pasalnya mengalami peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana upaya penanggulangannya ?

Tujuan penelitian adalah mencari jawaban atas permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan data tentang implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa data tentang kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dan upaya penanggulangannya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang yang difokuskan pada kasus-kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dilakukan penyidikan pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya penelitian ini berpijak pada ketentuan-ketentuan yuridis tentang penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan sekaligus untuk mengetahui penerapan ketentuan tersebut di lapangan.

Proses penelitian ini merupakan suatu penelitian yang

didesain secara kualitatif, dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Penelitian ini akan menganalisis data tentang penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang sedang dilakukan penyidikan pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri dan kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang serta menganalisis data tentang upaya-upaya penanggulangannya.
- b. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan antara kenyataan-kenyataan di lapangan.
- c. Penelitian ini berusaha memberikan interprestasi arti kata atau makna data yang ditemukan di lapangan.
- d. Penelitian ini akan menganalisis fenomena yang ditemukan dalam data tanpa adanya campur tangan terhadap sumber-sumber data.

Lokasi Penelitian

Dalam setiap penelitian akan selalu memberikan batasan ruang dan waktu, sesuai dengan fokus yang ditentukan sebagai daerah penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Jakarta. Hal ini berdasarkan atas pertimbangan observasi yang dilakukan, bahwa data tentang tindak pidana pencucian uang tersebut dapat diperoleh di Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri di Jakarta.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu dari Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri. Data primer diperoleh melalui observasi, pemberian kuisioner dan wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan penyidik tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari Penyidik Utama, Penyidik Wreda, Penyidik Madya dan Penyidik Pratama.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku-buku, jurnal, majalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang.

Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Observasi, yaitu pengamatan terhadap suatu obyek penelitian dengan melakukan pencatatan. Data awal yang diperoleh melalui observasi di Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri, terdapat 9 kasus tindak pidana pencucian uang. Berpijak dari informasi tersebut, penulis menggunakan teknik observasi sebagai sarana pengumpulan data. Observasi digunakan sebagai sarana kontrol atas data yang diperoleh melalui teknik

wawancara dan sebagai wahana untuk mengungkapkan data yang sulit diperoleh melalui wawancara.

2. In-dept interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dengan penyidik tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari Penyidik Utama, Penyidik Wreda, Penyidik Madya, dan Penyidik Pratama. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sangat kompleks, karena berkaitan dengan seluruh proses dan bentuk serta beberapa pertimbangan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. Data tersebut harus diperoleh secara tuntas, karena itu peneliti sengaja menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Penggunaan teknik wawancara ini didasari pada pertimbangan, bahwa melalui wawancara hampir seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh karena wawancara lebih bersifat fleksibel.

Untuk memperoleh data tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang di Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri dilakukan dengan cara : pertama, observasi, yaitu pengamatan secara langsung dengan melakukan pencatatan pada obyek penelitian; kedua, menyebarkan kuisioner atau angket kepada 13 orang responden; ketiga, melakukan wawancara secara mendalam dengan sejumlah responden. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang telah disiapkan, serta pertanyaan-pertanyaan lain yang berkembang pada saat wawancara dilakukan agar diperoleh data secara mendalam dan lengkap.

Wawancara dengan responden tersebut dilakukan secara “terus terang”, artinya informan diberitahu tentang maksud dan tujuan wawancara. Tujuan penggunaan pedoman wawancara (*interview guide*) agar fokus wawancara tidak keluar konteks. Secara teoritis wawancara yang menggunakan pedoman wawancara tersebut disebut wawancara campuran. Wawancara campuran ini dioperasionalkan dengan jalan menyiapkan kerangka dan garis besar masalah yang ditanyakan dalam wawancara sebelum melakukan wawancara. Pokok-pokok masalah yang ditanyakan tidak selalu berurutan sesuai dengan pedoman wawancara, bahkan kata-katanya tidak harus sama persis seperti yang tertuang dalam pedoman wawancara. Mengingat isi dari pedoman wawancara tersebut hanya garis besar proses dan isi wawancara, maka tujuan pembuatan pedoman ini untuk menjaga agar pokok-pokok persoalan yang diajukan dapat mencakup keseluruhan. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

3. Kuisisioner atau angket yaitu daftar pertanyaan. Angket ini pada umumnya digunakan untuk memperoleh keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga tentang

pendapat maupun sikap. Namun, penggunaan angket ini baru berguna, apabila responden mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kesediaan untuk menjawabnya.

Jumlah angket yang disebarkan sesuai dengan jumlah responden, yaitu penyidik yang ada pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri sebanyak 13 angket. Dari 13 angket yang diberikan kepada responden, maka yang dikembalikan sebanyak 12 angket dan hanya 1 angket yang tidak dikembalikan, karena yang bersangkutan sedang tugas belajar ke Australia.

Adapun jenis angket yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah angket terbuka, yaitu angket yang memberi kesempatan penuh untuk memberi jawaban menurut apa yang dirasa perlu oleh responden dan peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta meminta responden untuk menguraikan pendapat atau pendiriannya.

4. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini yakni mempelajari tentang dokumen BAP kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang sedang dilakukan penyidikan di Bareskrim Polri.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik Polri yang bertugas di Bareskrim Polri,

yaitu sebanyak 65 orang. Penelitian ini tidak meneliti seluruh populasi yang ada, tetapi dilakukan terhadap sebagian populasi saja. Meskipun hanya sebagian populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian, namun diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bisa mewakili populasi secara keseluruhan.

Penentuan sampel dibatasi hanya kepada penyidik polisi yang bertugas menjadi penyidik dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 orang terdiri dari Penyidik Utama, Penyidik Wreda, Penyidik Madya dan Penyidik Pratama. Dalam penelitian kualitatif, sampel penelitian tidak dilihat dari besarnya jumlah sampel dalam mewakili populasi, akan tetapi lebih ditekankan kepada tersedianya dan dapat diperolehnya informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Pengambilan sampel tersebut tidak dilakukan secara acak, akan tetapi dilakukan secara Purposif Sampling (sampel bertujuan). Pengambilan sampel bertujuan ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut.

- a. Bahwa responden yang bersangkutan adalah responden yang saat ini bertugas sebagai pejabat penyidik, khususnya penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri.
- b. Bahwa responden yang bersangkutan adalah responden yang saat ini sedang bertugas sebagai pejabat penyidik dan sedang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus

Unit II Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri.

Tehnik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu tahap yang menentukan dalam penelitian kualitatif. Analisis adalah merupakan suatu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan.

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka tehnik analisis data yang dipakai adalah tehnik deskriptif. Tehnik deskriptif dioperasionalkan dengan jalan, setelah data terkumpul kemudian data tersebut diurutkan secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan digambarkan serta dijelaskan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah, pengeditan (*editing*), pengkodean (*koding*), pengklasifikasian data, tabulasi, pendeskripsian dan akhirnya melakukan penganalisaan data dengan jalan mengkaji data dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

Apabila kesimpulan sementara yang didapat dari pemeriksaan data tersebut sudah dianggap sah, maka kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran data dengan mengolah kesimpulan data sementara tersebut menjadi hasil yang permanen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia

(Bareskrim-Polri) merupakan salah satu bagian dari Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Kedudukan Bareskrim Polri menurut Keputusan Presiden No.70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai Unsur Pelaksana Utama Pusat.

Sebagai Unsur Pelaksana Utama Pusat Bareskrim Polri mempunyai tugas utama, yaitu melakukan penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap perbuatan yang melanggar hukum publik sesuai dengan kewenangannya, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu penegakan hukum represif dan penegakan hukum pre-emptif.

1. Penegakan hukum represif
Penegakan hukum represif adalah, penegakan hukum yang ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian secara langsung terhadap harta, nyawa, kehormatan maupun keamanan negara dan bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada si pelaku.
2. Penegakan hukum pre-emptif
Penegakan hukum pre-emptif adalah, penegakan hukum yang dilakukan dengan cara persuasif, yaitu dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu berdasarkan hak dan kewajiban menurut undang-undang sebelum melakukan tindakan terhadap pelanggar hukum, ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum seperti unjuk

rasa (Wawancara dengan Basuki, selaku Penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang, tanggal 3 Juli 2003).

Sebagaimana diungkapkan oleh Soesilo, bahwa pada hakekatnya tugas kepolisian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Tugas Preventif (mencegah), yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan, melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.
2. Tugas Represif (memberantas), yaitu kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan, secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut di muka hakim.

Kedua tugas di atas, merupakan fungsi dan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No.2 Tahun 2002 yaitu :

1. Fungsi kepolisian, yaitu melaksanakan pemeliharaan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
2. Tugas pokok kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 3).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia selain menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, adalah melaksanakan penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum publik yang dilakukan secara preventif maupun represif.

Secara Operasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dibagi menjadi 6 Direktorat sebagai berikut.

1. Direktorat I Bidang Keamanan Negara dan Kejahatan Transnasional ;
2. Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus ;
3. Direktorat III Bidang Korupsi dan Kejahatan Keraf Putih (*White Collar Crime*) ;
4. Direktorat IV Bidang Narkoba ;
5. Direktorat V Bidang Tindak Pidana Tertentu ;
6. Direktorat VI Bidang Anti Teror ;

Dari masing-masing direktorat tersebut kemudian dibagi lagi menjadi Unit-Unit Satuan Pelaksana. Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus dibagi menjadi 5 Unit sebagai berikut.

1. Unit I Bidang Industri dan Perdagangan ;
2. Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang (*Money Laundering*) ;
3. Unit III Bidang Fiskal dan Perpajakan ;
4. Unit IV Bidang Dokumen dan Uang Palsu ;
5. Unit V Bidang Informasi dan Teknologi (*Cyber Crime*) ;

Dari unit-unit pelaksana di atas, penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang menjadi tugas dan tanggung-jawab penyidik Polri yang bertugas pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus, Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim-Polri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bareskrim-Polri, jumlah seluruh penyidik yang bertugas pada Bareskrim-Polri sebanyak 65 orang. Sedangkan penyidik yang bertugas pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus, Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang sebanyak 13 orang.

Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil penggalan data sekunder (dokumen penyidikan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang periode Nopember 2002), dapat diketahui bahwa tersangka TPPU yang menggunakan modus operandi dengan menggunakan orang ketiga sebanyak 7 orang, terdiri dari 1 kasus dalam proses penyidikan dan 6 kasus

dalam proses penyelidikan. Sedangkan tersangka yang menggunakan modus operandi dengan menggunakan faktur sebanyak 2 kasus yang semuanya masih dalam proses penyelidikan

sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

No	Modus Operandi	Jml	Keterangan
1	Menggunakan orang ketiga	1	Proses penyidikan
2	Menggunakan faktur	6	Proses penyelidikan
		2	Proses penyelidikan
		9	

Sumber : Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri.

Penjelasan : JPU : Jaksa Penuntut Umum; STR : Suspicious Transaction Report

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terhadap sumber data primer (wawancara dengan responden penyidik di Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang yang melakukan penyidikan terhadap TPPU diperoleh penjelasan, bahwa :

Modus menggunakan orang ketiga sangat populer di kalangan pelaku TPPU. Orang ketiga adalah seseorang yang ditunjuk untuk mengisi posisi tertentu atau untuk menjalankan atau fungsi tertentu. Dalam kasus TPPU, aset seperti mobil, rekening bank atau bahkan property dapat ditempatkan atas nama orang ketiga. Ciri umum orang ketiga adalah :

1. Hampir selalu nyata dan bukan hanya suatu alias atau nama pada dokumen. Biasanya menyadarinya, yaitu orang ketiga mengetahui bahwa sedang digunakan dalam kapasitas ini.

2. Pada umumnya dipercaya oleh orang yang menggunakannya. Sesuatu yang pastinya diduga karena orang ketiga pada dasarnya diberikan kendali atas uang atau aset.
3. Cukup dekat sehingga orang ketiga dapat berkomunikasi, misalnya menerima instruksi dan menjalankan tugas.
4. Seringkali kerabat, teman dekat dan rekanan dalam aktivitas ilegal.

Sedangkan faktur adalah tagihan atas barang yang dikirimkan atau jasa yang diberikan, biasanya berisi rincian biaya dan jangka waktunya. Ada faktur pembelian dan faktur penjualan, tergantung pada posisi pada saat transaksi. Pada saat sebuah item dipesan atau dikirimkan, data akuntansi dihasilkan bersama dengan dokumen pendukungnya, yaitu pada pembukuan pembeli dan penjual. Dalam transaksi kredit, faktur dihasilkan oleh penjual, dikirimkan kepada pembeli yang digunakan untuk mengirimkan sesuai dengan jangka waktu yang disebutkan dalam faktur. Jumlah yang tercantum dalam faktur adalah yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan jika mereka bersekongkol, keduanya dapat mengambil keuntungan besar. Apabila seorang pelaku dapat mengendalikan kedua transaksi tersebut, maka banyak

sekali uang kotor yang dapat diintegrasikan ke dalam suatu usahanya, karena terlihat seperti usaha legal. Kedua modus di atas, merupakan cara yang paling mudah dilakukan (Wawancara dengan Basuki, selaku Penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri, tanggal 2 Oktober 2003).

Dari kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik setelah dilakukan penyidikan dapat diketahui bahwa dari 9 kasus TPPU hanya 1 orang tersangka yang dilakukan penahanan. Sedangkan 8 tersangka lainnya lepas demi hukum. Hal ini

disebabkan karena beberapa faktor antara lain : a) proses pembuktian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup membutuhkan waktu yang sangat lama, b) ada aspek perdata yang mendasari penempatan dana pada Penyedia Jasa keuangan, c) merupakan masalah utang piutang, d) tersangka bersifat kooperatif, e) merupakan area privat (*gree area*) (Wawancara dengan Basuki selaku penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang, tanggal 2 Juli 2003) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah tersangka TPPU yang ditahan

No	Instansi	Thn	Jml	Ket
1	Mabes Polri	2002	D TD	1 Penahanan dilimpahkan ke JPU 8 Lepas demi hukum
				9

Sumber : Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri.

Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang periode Nopember 2002), dapat diketahui hasil penyidikan TPPU yang disajikan pada Tabel 3.

Sedangkan berdasarkan penggalian data sekunder (dokumen hasil penyidikan kasus pada

Tabel 3. Hasil Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang n = 9

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Prosentase
1	TPPU	1	11,11 %
2	Bukan TPPU	8	88,89 %
		9	100,00 %

Sumber : Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri.

Hasil penyidikan dari 9 kasus TPPU menunjukkan yang merupakan TPPU hanya 1 kasus, dan bukan TPPU 8 kasus. Dengan demikian, dari 9 kasus TPPU yang dilaporkan PPATK hanya 1 kasus yang memenuhi unsur-unsur pasal

TPPU untuk dilanjutkan ke Penuntut Umum. Sedangkan dari 8 kasus lainnya bukan merupakan tindak pidana pencucian uang, menurut Basuki selaku penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri, dapat diperinci menjadi 3 kasus tidak memenuhi syarat sebagai laporan transaksi mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) karena masih dalam tahap perencanaan, 1 kasus tersangkanya berada di luar negeri, dan 4 kasus lainnya tidak didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang lengkap. Dengan kata lain, laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasikan pencucian uang kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik Polri sangat besar jumlahnya, yaitu 89 kasus namun untuk membuktikan kasus-kasus tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lama (Wawancara dengan Basuki selaku penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri, tanggal 3 Oktober 2003).

Dari penyidikan TPPU dapat disimpulkan, bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang, telah dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, yaitu Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang

No.15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kekhususan antara lain : adanya ketentuan tentang rahasia bank dan transaksi lainnya (Pasal 33), dan kewajiban melindungi pelapor dan saksi (Pasal 39).

Kendala Kendala Yang Timbul Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Penanggulangannya.

1. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sumber data primer (wawancara dengan responden penyidik yang bertugas pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus, Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim-Polri) diperoleh penjelasan bahwa : dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa kendala-kendala yang ditemukan mulai dari tahap awal dalam sistem peradilan pidana.

Untuk mempermudah memahami kendala-kendala yang timbul dalam implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang akan disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

No	Sifat	Bentuk Kendala
1	Yuridis	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan tentang rahasia bank. - Kewajiban melindungi pelapor dan saksi. - Persepsi penyidik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang belum sempurna. - Informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak lengkap. - Pelapor belum tentu korban.
2	Non Yuridis	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan sumber daya manusia penyidik terbatas.

Sumber : Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri.

Kendala-kendala yang timbul dan dihadapi dalam implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu kendala yang bersifat yuridis dan non yuridis.

a. Kendala yang bersifat yuridis

1) Ketentuan tentang rahasia bank
 Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang berbeda dengan penyidikan tindak pidana umum lainnya, karena dalam tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan lingkungan perbankan, sehingga penyidik harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank. Dalam tingkat penyidikan ketentuan tersebut dapat diterobos berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU-TPPU, namun penyidik tidak boleh sembarangan dan harus berhati-hati dalam memasuki area tersebut. Apabila penyidik ingin meminta keterangan dari bank untuk membuka rekening tersangka, ia harus mengikuti ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU-TPPU yaitu mengajukan permintaan tertulis dilengkapi identitas penyidik dan tersangka, tindak pidana yang disangkakan serta

tempat harta kekayaan berada. Surat permintaan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UU-TPPU harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
 2) Kewajiban melindungi pelapor dan saksi.

Dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terdapat kekhususan dalam pelaksanaannya, di mana penyidik mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 42 UU-TPPU. Pelapor sebagai pihak yang memberikan laporan, mestinya sekaligus dapat dijadikan saksi karena dapat memberikan informasi tentang perkara yang dilaporkannya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang memberikan laporan, setelah memberikan laporannya mereka tidak mau lagi berhubungan dengan penyidik dan ia tidak mau berurusan dengan polisi lagi karena dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan, apabila pihak bank yang melaporkan, maka mereka takut diketahui oleh nasabahnya bahwa bank tersebut sedang bermasalah takut kehilangan nasabahnya, karena sifat dari nasabah bank di Indonesia masih "*irrational depositor*". Dengan demikian, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sangat dipengaruhi oleh budaya hukum

masyarakat terutama dalam menghadapi kejahatan yang berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah kultur atau budaya hukum masyarakat. Dengan melihat kenyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia masih sangat rendah dalam memberikan dukungan bagi penegakan hukum, terutama penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang karena mereka masih merasa enggan ataupun takut apabila berurusan dengan polisi.

3) Persepsi penyidik terhadap TPPU belum sempurna.

Persepsi penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang masih sebatas pada pengertian yuridis sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang TPPU. Padahal dalam tindak pidana pencucian uang selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain, yaitu yang dikenal dengan istilah "*Predicate offence*" atau asal-usul harta kekayaan atau delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceeds*" atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.

4) Informasi dari PPATK tidak lengkap.

Informasi tentang transaksi mencurigakan yang berindikasikan pencucian uang dari PPATK yang dilaporkan kepada penyidik seringkali merupakan informasi yang bersifat mentah, karena biasanya

hanya menyebut tentang *locus delicti* dan *tempus delicti* saja serta tidak didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang lengkap, sehingga penyidik harus mencari sendiri para tersangka maupun saksi-saksi tersebut yang membutuhkan waktu lama (Wawancara dengan Basuki dan Aria Devananta selaku penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri, tanggal 3 Juli, 19 Agustus dan 1 Oktober 2003).

b. Kendala yang bersifat non yuridis

1) Pelapor belum tentu korban.

Informasi tentang transaksi mencurigakan yang berindikasikan pencucian uang yang diterima penyidik, dapat berasal dari PPATK maupun pelapor. Apabila informasi tersebut berasal dari pelapor, maka pelapor dalam tindak pidana pencucian uang belum tentu pihak yang menjadi korban, sehingga berbeda dengan tindak pidana umum lainnya, di mana pelapor adalah orang yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Karena pelapor dalam tindak pidana pencucian uang belum tentu sebagai korban, maka setelah memberikan laporannya seringkali ia tidak mau lagi berurusan dengan polisi untuk dimintai keterangannya oleh penyidik. Mereka takut kalau dirinya dituntut secara pidana oleh tersangka karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya.

2) Jumlah penyidik dan kemampuan SDM terbatas

Jumlah penyidik yang ada pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus, Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri hanya 13 orang dengan kemampuan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Jumlah penyidik yang

terbatas menyebabkan penyidikan menjadi lambat, padahal masing-masing kasus mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan membutuhkan konsentrasi yang penuh dari para penyidik.

(Wawancara dengan Basuki, Aria Devananta dan Pandit Purnawan selaku penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang, tanggal 3 Juli, 19 Agustus dan 1 Oktober 2003).

2. Upaya Penanggulangannya Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Upaya penanggulangan kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan TPPU dapat dibagi menjadi dua, yaitu upaya penanggulangan kendala yang bersifat yuridis dan non yuridis.

a. Terhadap kendala yang bersifat yuridis

1) Ketentuan rahasia bank

Dalam upaya menanggulangi kendala yuridis berkaitan dengan adanya ketentuan tentang rahasia bank dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak antara penyidik, bank dan nasabah pada satu tempat. Tujuannya adalah untuk memperoleh persetujuan dari nasabah, agar nasabah mau memberikan kuasa kepada pihak bank untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

2) Kewajiban melindungi pelapor dan saksi.

Untuk menanggulangi kendala yang bersifat yuridis berkaitan dengan ketentuan adanya kewajiban untuk melindungi pelapor dan saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, dilakukan dengan cara : pertama, dengan menjadikan laporan tindak pidana pencucian uang

tersebut sebagai temuan polisi secara langsung. Kedua, perlindungan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan tidak menyentuh obyeknya secara langsung serta tidak dipublikasikan, dan ketiga, dengan pertimbangan alasan keamanan dan keselamatan, mereka akan ditempatkan di Mabes Polri di bawah pengawasan dan penjagaan polisi secara langsung

3) Persepsi penyidik tentang TPPU belum sempurna.

Sedangkan untuk menanggulangi kendala yang bersifat yuridis berkaitan dengan adanya persepsi penyidik tentang tindak pidana pencucian uang yang belum sempurna dilakukan dengan mengadakan sosialisasi Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang TPPU kepada para penyidik dan menerbitkan Buku Pedoman Khusus tentang Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4) Informasi dari PPATK belum lengkap.

Untuk menanggulangi kendala yang bersifat yuridis berkaitan dengan adanya informasi dari PPATK yang tidak lengkap, dilakukan dengan cara penyidik mengadakan koordinasi dengan PPATK untuk menghadirkan saksi-saksi melalui mediasi PPATK sehingga mereka tidak merasa ketakutan berurusan dengan polisi. Setelah itu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap mereka dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka maupun saksi-saksi yang kemudian melakukan upaya paksa (Wawancara dengan Basuki dan Aria Devananta selaku penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang, tanggal 3 Juli, 19 Agustus dan 1 Oktober 2003).

b. Terhadap kendala yang bersifat non yuridis

1) Pelapor belum tentu korban.

Untuk mengatasi kendala yang bersifat non yuridis berkaitan dengan adanya pelapor dalam tindak pidana pencucian uang yang belum tentu orang yang menjadi korban kejahatan dilakukan dengan memberikan jaminan kepada pelapor, yaitu dengan menjadikan bahwa tindak pidana yang dilaporkan tersebut merupakan temuan polisi secara langsung.

2) Kemampuan Sumber Daya Manusia penyidik yang terbatas.

Untuk mengatasi kendala yang bersifat non yuridis berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia penyidik yang terbatas, dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia penyidik antara lain :

- a) Mengirimkan penyidik untuk mengikuti seminar tindak pidana pencucian uang.
- b) Mengirimkan penyidik untuk mengikuti pendidikan khusus penyidik tindak pidana pencucian uang.
- c) Mengirimkan penyidik untuk mengikuti studi lanjut pada program pascasarjana ilmu hukum.
- d) Mengirimkan penyidik untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri seperti ke Amerika Serikat (Wawancara dengan Basuki, Aria Devananta dan Pandit Purnawan selaku penyidik pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang, tanggal 3 Juli, 19 Agustus dan 1 Oktober 2003).

Analisis Teoritis
Implementasi Penyidikan
Tindak Pidana Pencucian

Uang Berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyidikan TPPU dilakukan setelah adanya laporan transaksi mencurigakan dari PPATK kepada penyidik. Namun, dalam praktek penyidik tidak dapat langsung melakukan penyidikan, melainkan harus melalui tahapan penyelidikan.

Penyelidikan TPPU berbeda dengan penyelidikan terhadap tindak pidana umum lainnya, karena TPPU berkaitan erat dengan lingkungan perbankan sehingga penyidik dalam melakukan penyidikan harus memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU-TPPU.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 UU-TPPU penyidik mempunyai kewajiban untuk melindungi pelapor dan saksi. Sedangkan laporan yang disampaikan PPATK kepada penyidik biasanya tidak lengkap, karena tidak didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi sehingga penyidik harus mencari sendiri bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut, yang seringkali membutuhkan waktu sangat lama.

Dalam penyelidikan TPPU seringkali terjadi penolakan, di mana pelapor dan saksi menolak untuk diperiksa, karena takut identitas dirinya diketahui oleh orang lain ataupun ia takut dianggap membocorkan rahasia tersangka, sehingga takut digugat oleh tersangka karena dianggap mencemarkan nama baiknya.

Penolakan yang dilakukan oleh pelapor atau saksi dalam proses penyelidikan TPPU tersebut merupakan hal yang wajar meskipun

ia sebagai pihak pelapor adanya tindak pidana pencucian di mana keterangannya sangat dibutuhkan oleh penyidik. Dalam tingkat penyelidikan, penyidik terhalang oleh ketentuan Pasal 33 UU-TPPU yang mengatur tentang rahasia bank.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Yunus Husein, bahwa batasan pengertian rahasia bank belum jelas. Ketidakjelasan itu ada baik pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.23 Tahun 1964, Undang Undang No.14 Tahun 1967, Undang Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang Undang No.10 Tahun 1998. Pada peraturan perundang-undangan sebelum Tahun 1998, ketidakjelasan itu terutama bersumber dari ruang lingkup rahasia bank yang terlalu luas, yaitu meliputi “keadaan keuangan nasabah” dan “hal-hal lain dari nasabah bank yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dalam dunia perbankan”. Dengan berlakunya Undang Undang No.10 Tahun 1998 pada tanggal 10 Nopember 1998 yang mengubah Undang Undang No.7 Tahun 1992 istilah “keadaan keuangan nasabah” dan “hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dalam dunia perbankan” sudah dihapuskan dan ruang lingkup pengertian rahasia bank hanya meliputi “nasabah penyimpan dana dan simpanannya”. Walaupun ketidakjelasan itu semakin berkurang, tetapi ketidakjelasan itu masih ada seperti terlihat dalam definisi rahasia bank dalam Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan, bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sampai sekarang

belum jelas apakah yang dimaksud dengan “segala sesuatu yang berhubungan” dan “keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya” dalam definisi tersebut. Definisi tersebut meliputi unsur subjektif, yaitu diri nasabah penyimpan dan unsur objektif, yaitu simpanan nasabah. Apakah dengan demikian segala sesuatu mengenai diri penyimpan dana dan simpanannya harus dirahasiakan oleh bank, misalnya nama nasabah, alamat, nomor rekening, nomor mobil, hobi, keluarga nasabah dan lain sebagainya ? Siapakah nasabah penyimpan dana yang harus dirahasiakan ? Apakah seluruh nasabah penyimpan dana baik perorangan maupun badan hukum juga harus dirahasiakan ?

Analisis Teoritis Kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dan upaya-upaya penanggulangannya.

TPPU merupakan kejahatan yang menggunakan sarana lembaga keuangan berbentuk bank dan menghasilkan keuntungan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga penyidikan terhadap TPPU harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Namun, dalam praktek terdapat kendala-kendala yang timbul dan dihadapi oleh penyidik. Kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan TPPU dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kendala yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Salah satu kendala yang menghambat penyidikan TPPU adalah kendala yang bersifat yuridis, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU-TPPU berupa ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank.

Meskipun ketentuan tersebut dapat diterobos berdasarkan Pasal 33 UU-TPPU, namun dalam praktek dibutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh izin dari lembaga penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank. Sementara di sisi lain, hanya dalam waktu yang singkat pelaku dapat memindahkan uang simpanannya dari bank yang satu ke bank yang lainnya.

Dalam praktek, pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penyimpangan rahasia bank di tingkat penyidikan belum dapat berjalan secara efektif.

Hal ini sesuai dengan pandangan Yunus Husein, bahwa meskipun Undang Undang No.10 Tahun 1998 mengakui adanya “kepentingan umum” yang dapat dijadikan alasan untuk membuka atau menerobos ketentuan rahasia bank, dalam pelaksanaannya di lapangan, kerap kali ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses waktu yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat wajib pajak, debitur (penanggung utang) dan tersangka/terdakwa dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan.¹¹

Dari hal di atas dapat disimpulkan, bahwa ketentuan rahasia bank yang ada pada Undang Undang No.10 Tahun 1998 masih perlu ditinjau kembali untuk menghindari adanya pemanfaatan

ketentuan tersebut oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan orang lain maupun dijadikan sebagai perisai untuk melindungi kejahatan.

Dengan kata lain, adanya kendala-kendala baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis tersebut dapat menghambat upaya penegakan hukum bagi tindak pidana pencucian uang, khususnya ditingkat penyelidikan dan penyidikan.

Faktor penyebab tidak terungkapnya sebagian besar kasus-kasus tindak pidana pencucian adalah, pertama, karena adanya ketentuan tentang batasan jumlah uang yang dicuci oleh pelaku, yaitu sebesar Rp 500.000.000,- atau dalam bentuk mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali transaksi dalam satu hari kerja (Pasal 13 U-TPPU). Dengan adanya batasan tersebut, maka transaksi uang hasil kejahatan yang jumlahnya di bawah batasan tersebut lolos dari jangkauan UU-TPPU. Sedangkan ketentuan tindak pidana pencucian uang di negara lain, pada umumnya tidak memberikan batasan tentang jumlah uang yang dicuci oleh pelaku, seperti Malaysia.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang No. 613 “*Anti Money Laundering Act 2001*” yang menyatakan, bahwa tindak pidana pencucian uang berasal dari “*unlawful activity*”, atau “*any activity which is related, directly or indirectly, to any serious offence or any foreign serious offence*”.¹³⁰ Ketentuan tersebut hanya menyatakan, bahwa tindak pidana pencucian uang berasal dari perbuatan melawan hukum atau

¹¹ Yunus Husein, (2003), *Op cit*, hal. 7.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, (2003), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 186.

aktivitas kriminal, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Kedua, adalah karena tidak adanya aturan hukum acara yang tegas untuk membuka rahasia bank dan aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk membuka rahasia bank, serta adanya tata cara atau prosedur yang bersifat menghambat (karena diperlukan banyak izin) bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Ketiga, adalah karena belum adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto maupun Munir yang menyatakan, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yaitu belum adanya peraturan pelaksanaan dari undang-undang tindak pidana pencucian uang yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang tersebut.

Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dibutuhkan penyidik dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi dan fasilitas yang memadai, karena tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan perbankan dan penggunaan teknologi canggih seperti komputer maupun internet.

Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang harus didukung pula oleh masyarakat. Namun, dalam

kenyataannya, seorang pelapor atau saksi dalam tindak pidana pencucian uang tidak mau dimintai keterangan oleh polisi karena dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari, atau mereka takut digugat oleh tersangka karena dianggap mencemarkan nama baiknya maupun membocorkan rahasia seseorang tersangka. Keadaan ini tentunya sangat menyulitkan polisi, terutama dalam mencari bukti-bukti dan saksi-saksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan berhasil apabila didukung oleh tiga faktor, yaitu undang-undang, kualitas sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai serta adanya dukungan dari masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman maupun Munir, sebagaimana telah penulis uraikan dalam Bab II halaman 84 dan 86. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan berhasil apabila didukung oleh ketiga faktor di atas. Sedangkan dari ketiga faktor tersebut menurut Satjipto Rahardjo, dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung kepada faktor manusianya (penegak hukumnya) yang menjalankan penegakan hukum tersebut (halaman 87).

Apabila ketiga hal tersebut tidak dapat berjalan seiring dan sejalan, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan tidak akan efektif atau tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Hal ini sebagaimana dilakukan terhadap tindak pidana pencucian uang, di mana dari 9 kasus yang dilaporkan PPATK kepada penyidik, setelah dilakukan penyidikan hasilnya adalah hanya 1 kasus atau 11,11% yang memenuhi

unsur-unsur pasal-pasal dalam Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan 8 kasus lainnya atau 89,99% tidak memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga Kepolisian dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan masih bersifat setengah hati dan tidak sungguh-sungguh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari jumlah kasus yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang berbentuk bank, pada Tahun 2002 terdapat 9 kasus TPPU. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menggunakan orang ketiga dan faktur untuk menerima penempatan atau pentransferan uang melalui bank.
2. Implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang TPPU telah dilakukan oleh penyidik yang bertugas pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Khusus, Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Bareskrim Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, yaitu Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun Hukum Acara yang ada dalam Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang TPPU.
3. Kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan TPPU dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kendala-kendala yang bersifat yuridis dan non yuridis.
 - a. kendala yang bersifat yuridis, yaitu adanya ketentuan tentang rahasia bank, kewajiban melindungi pelapor dan saksi, persepsi penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang belum sempurna dan informasi yang berasal dari PPATK bersifat tidak lengkap.
 - b. kendala yang bersifat non yuridis, yaitu pelapor belum tentu korban, dan kemampuan sumber daya penyidik terbatas.
4. Upaya penanggulangan kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu terhadap kendala yang bersifat yuridis dan non yuridis.
 - a. Terhadap kendala yang bersifat yuridis, dilakukan dengan mempertemukan para pihak antara penyidik, bank dan tersangka, agar tersangka mau memberikan kuasa kepada bank sehingga pihak bank dapat memberikan keterangan kepada penyidik, mengajak kerja sama dengan pelapor agar ia mau memberikan

informasi tentang tindak pidana yang dilaporkan kepada penyidik, mengadakan sosialisasi Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada para penyidik dan menerbitkan buku Pedoman Khusus tentang Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengadakan koordinasi dengan PPATK untuk menghadirkan saksi melalui mediasi PPATK sehingga mereka tidak merasa takut bila dimintai keterangan oleh penyidik.

- b. Terhadap kendala yang bersifat non yuridis, yaitu dengan memberikan jaminan kepada pelapor dan saksi dengan menjadikan tindak pidana yang dilaporkan merupakan temuan polisi secara langsung, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia penyidik antara lain mengirim penyidik untuk mengikuti seminar maupun pelatihan khusus bagi penyidik tindak pidana pencucian uang, mengirimkan penyidik untuk mengikuti studi lanjut (S2) pada program pascasarjana ilmu hukum, serta mengirimkan penyidik untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri seperti Amerika Serikat.

Saran-saran

1. Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan pelaksana dari Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang beserta peraturan pelaksana lain yang berhubungan dengan implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang, seperti peraturan pemerintah tentang perlindungan pelapor dan saksi agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.
2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa hakim dengan pihak perbankan maupun instansi terkait, seperti Direktorat Jendral Bea dan Cukai maupun Direktorat Jendral Imigrasi dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang.
3. Dalam Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu ada pembatasan tentang jumlah harta kekayaan yang dicuci oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mabes Polri, Jakarta, 2003
- Djumhana, M, 1995, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Mabes Polri, 1987, Jakarta.
- Husein, Y. 2003. Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, Program Pascasarjana Fak. Hukum UI, Jakarta.
- Kusumah, W. M, 2001. Tegaknya Demokrasi Terjebak Antara Memilih Hukum dan Demokrasi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Riswandi, B. A. 2003. Hukum Internet Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Sitompul, A. 2001. Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo, R. 1989. Penyidikan Menurut KUHAP, Politea, Bogor.
- Suhardi, G. 2003. Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta.